



P E N E T A P A N

Nomor : 09/Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SLAMET HADI PRAYITNO : Umur 46 tahun. Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Sumber Urip, RT.011 RW.002
Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.09 / Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI AISYAH, pada tanggal 20 Juni 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.256/73/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama KHILDA NAFATUL MARHAMA, lahir di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang pada tanggal 14 Juni 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan , bahwa di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang pada tanggal 14 Juni 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama KHILDA NAFATUL MARHAMA anak sah ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri yang bernama SLAMET HADI PRAYITNO dan SITI AISYAH ;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menertibkan Aktanya, setelah Penetapan tersebut ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Asli Surat Pernyataan atas nama SLAMET HADI PRAYITNO, tertanggal 30-12-2012, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah No.256/73/VI/2003, tertanggal 20-06-2003, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No.3507302512030347 atas nama SLAMET HADI PRAYITNO, tertanggal 24 Oktober 2008, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.470/563/421.620.009/2011, tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Desa Jogomulyan, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Dukun Penolong diketahui Kepala Desa Jogomulyan tertanggal 30 Desember 2011, diberi tanda P-5 ;
- 6 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SLAMET HADI PRAYITNO dan SITI AISYAH, diberi tanda P-6 ;
- 7 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/563/421.629.009/2011, tertanggal 30 Desember 2011, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). NUR MAHMUDAH dan 2). M.SOLEH ARIFIN, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : NUR MAHMUDAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu adik Ipar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI AISYAH, pada tanggal 20 Juni 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa kelahiran anak kedua yang bernama NAFATUL MARHAMA tersebut lahir dirumah Pemohon di Dusun Sumberurip Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan yang menolong kelahiran tersebut Dukun yang bernama MBAH PIYAH;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua tersebut perempuan bernama KHILDA NAFATUL MARHAMA yang lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2008 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2 : M.SOLEH ARIFIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu misanan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI AISYAH, pada tanggal 20 Juni 2003 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa kelahiran anak kedua yang bernama NAFATUL MARHAMA tersebut lahir dirumah Pemohon di Dusun Sumberurip Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan yang menolong kelahiran tersebut Dukun yang bernama MBAH PIYAH;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua tersebut perempuan bernama KHILDA NAFATUL MARHAMA yang lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2008 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesaui yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 14 Juni 2008 telah dilahirkan seorang anak kedua perempuan bernama KHILDA NAFATUL MARHAMA anak sah dari suami isteri SLAMET HADI PRAYITNO dan SITI AISYAH;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama SITI AISYAH pada tanggal 20 Juni 2003;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SITI AISYAH tersebut pada tanggal 14 Juni 2008 di Malang telah dilahirkan seorang anak kedua perempuan yang diberi nama KHILDA NAFATUL MARHAMA;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-3., P-4, P-5 dan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui, bahwa anak Pemohon yang bernama KHILDA NAFATUL MARHAMA dilahirkan pada tanggal 14 Juni 2008 di Kabupaten Malang. Kelahiran anak Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang pada tanggal 14 Juni 2008, telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama KHILDA NAFATUL MARHAMA anak sah kedua dari suami isteri SLAMET HADI PRAYITNO dan SITI AISYAH;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **1 Pebruari 2012** oleh **SUTISNA SAWATL,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.

SUTISNA SAWATL,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 09/Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal _____ yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.____/ Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 5 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal _____ telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama _____ anak sah dari suami isteri _____ dan _____ ;

7 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

8 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal _____ tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

8 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan _____ atas nama _____ dan _____, tertanggal _____, diberi tanda P-1 ;

9 Foto copy Kartu Keluarga No. _____ atas nama Kepala Keluarga . _____, diberi tanda P-2 ;

10 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. _____ atas nama _____ dan No. _____ atas nama _____, diberi tanda P-3 ;

11 Foto copy Surat Kelahiran No. _____ atas nama _____ yang dikeluarkan oleh _____, diberi tanda P-4 ;

12 Foto copy Turunan Surat Keterangan Kelahiran atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit _____, diberi tanda P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2

(dua) orang saksi masing-masing bernama 1). _____ dan 2). _____

yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : _____ :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama _____, pada tahun _____;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai _____ anak, yaitu seorang anak laki-laki/ perempuan bernama _____ yang lahir di Malang pada tanggal _____;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2 : _____ :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama _____, pada tahun _____;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai _____ anak, yaitu seorang anak laki-laki/ perempuan bernama _____ yang lahir di Malang pada tanggal _____;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesaui yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal _____ telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama _____ anak sah dari suami isteri _____ dan _____;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak ____ (____) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan ____ dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama _____ pada tanggal _____ ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan _____ tersebut pada tanggal _____ di Malang telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama _____;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

- 5 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 6 Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal _____ telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama _____ anak sah dari suami isteri _____ dan _____ ;
- 7 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 8 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. _____ (_____) ;

Demikian ditetapkan pada hari : _____, tanggal : _____ oleh

AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh _____ sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

A. ASGARI MANDALA DEWA,SH.



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp. _____,-
Redaksi	Rp. 5.000.-
Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. _____,- (_____)

Catatan :

Bahwa pada hari ini : _____ tanggal : _____

Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen No.93/Pdt.P/2009/PN.Kpj.

tertanggal 8 Desember 2009 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KAB. MALANG DI KEPANJEN

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP. 196211051986031008

Bahwa pada hari ini : _____, tanggal : _____

Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen No.93/Pdt.P/2009/

PN.Kpj. tertanggal 8 Desember 2009 diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KAB. MALANG DI KEPANJEN

PANITERA,

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP. 196211051986031008

Biaya-biaya :

Meterai : Rp. 6.000,-

Leges : Rp. 1.500,-

Jumlah : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)